



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2014, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dengan wali nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II S

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak N dan Bapak S, serta mahar berupa uang Rp.50.000,- dibayar Tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatat dan didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, hal itu dilakukan karena Pemohon I waktu itu terlambatan mendaftar ke Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1, 28 Mei 2015;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga Akta Kelahiran dan kebutuhan hukum lainnya;
7. Bahwa kiranya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan. Dan selanjutnya mohon agar permohonan dapat diterima dan dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pencatatan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, untuk di catat;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

## A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG BIN MINTA (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Sukamsini (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Surat kematian atas nama SIMAN Nomor; 474.3/04/IX/2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2014 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama SAID BIN AHMAD SURADI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nakim dan Surya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda Mati;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2014 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama S dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nakim dan Surya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Janda Mati;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 – P.3) dan menghadirkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.2 merupakan bukti autentik bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini dan merupakan penduduk di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduk perkara. Setelah diteliti ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014 di wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama SAID BIN AHMAD SURADI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nakim dan Surya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Janda Mati ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 tahun dan selama itu pula masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka tinggal dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam); Hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

اعن عائشة قالت : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُمِّي أَرْمَاءُ نَكَتَ رِيْغِبُ إِنْ بَنَ وَاهِبٌ 9

أَعْحَاكَفَ أَبِلَطَ (أُجْرُخَ أَقْعَبْرَأُ لَا إِيَّاسِنْدَ إِئْتِ حَصَّ أَبَوْعَاوَقَةُ أَوْ بَنَ بَحَانَ لِلْوَادِ مَك)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya);

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn



2. Hadis Nabi SAW. berikut:

اللّٰهُ بِنِ وَعَسْمَد لَاقَ : لَاقَ لَوَسْرَى لَصَ اللّٰهُ عِيْلَع مِلْسُو : لا حَاكَد لا إِبُوِيْلَ اَشْد هَدِي  
نَعْلِبَع

عَدَل (وَرَهَا الْمَلَد نَطْقَرِي اَوْقَهِيْلِي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i'y dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

عَقِيصُو نَادَه اَشُوِيْلُوو عَجُوْزُو-جُوْز : عَسْمَد حَاكِنَلَا نَاكِرَا : اَوَلَا ف - عَقِيْفَ اَشَلَا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang- Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, merujuk kepada pasal 34 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA dan untuk memenuhi kehendak pasal 2 angka (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 34 angka (1 dan 2), pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 UU nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ENDANG BIN MINTA) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Eni Zulaini serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Idawati, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** Rp. 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 834/Pdt.P/2018/PA.Cbn